

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga setiap mereka memiliki kewajiban ibadah sebagai hamba Allah yang harus dilaksanakan, salah satunya ialah menunaikan zakat, sebagai rukun ke tiga dari rukun Islam yang lima (Rosadi, 2019:1).

Maka dari itu, di Indonesia dibentuklah Undang-Undang Pengelolaan Zakat Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam (Undang Undang No.23: 2011).

Zakat berasal dari kata zaka, yang diterjemahkan tumbuh, suci atau bersih dan masalah (Abbas, 2017: 4). Dalam istilah fiqih zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang Allah wajibkan untuk disalurkan kepada setiap orang yang berhak (al-mustahiq) (Abbas, 2017: 10).

Istilah zakat dipakai untuk beberapa arti, namun yang sering digunakan masyarakat ialah istilah zakat untuk sedekah yang wajib, sedangkan kata

sedekah sendiri digunakan untuk sedekah sunnah. Para ulama berpendapat bahwa zakat termasuk.

Zakat merupakan bentuk manifestasi dari kegotongroyongan dalam hal ekonomi antara para hartawan dan fakir miskin. Penyaluran zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kefakiran dan kemiskinan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang dipelihara dan dihindarkan dari bencana tersebut akan menjadi masyarakat yang hidup sejahtera, subur dan berkembang keutamaannya didalamnya. Para ulama mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban tertentu terhadap harta setiap orang yang mampu untuk diberikan kepada orang yang syarat dan ketentuannya sudah ditetapkan. Maksud dari harta tertentu ialah harta yang telah mencapai nisab (satu nisab sama dengan 85 gram emas, atau ada juga yang mengatakan 90 sampai 95 gram). Apabila harta yang dimiliki nilainya tidak sampai dengan yang sudah ditentukan, maka berarti tidak ada kewajiban bagi pemilik harta untuk mengeluarkan hartanya sebagai zakat (Rosadi, 2019:13-14).

Zakat ialah salah satu ibadah wajib yang perintah dan anjurannya banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Syariat zakat dalam Islam memberikan gambaran bahwa agama Islam sangat memperhatikan permasalahan sosial kemasyarakatan terutama hidup orang-orang yang lemah (Rosadi, 2019:21). Oleh karena pentingnya zakat maka diperlukan suatu mekanisme pengelolaan zakat untuk dapat memaksimalkan manfaat zakat bagi umat. Pengelolaan adalah proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan

melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai tolak ukur untuk menentukan 3 keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan yang telah disepakati (Naway, 2016: 8).

Fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang keempatnya saling terkait satu dengan yang lainnya. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 terdapat tiga aspek kegiatan pengelolaan, yaitu pengumpulan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Oleh karena pentingnya pengelolaan zakat, Departemen Agama Republik Indonesia membentuk suatu lembaga untuk mengatur pengelolaan dana zakat, infaq dan sodaqoh, yang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang kemudian disahkan oleh pemerintah. Adapun Badan Amil Zakat terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Provinsi, BAZ kota dan BAZ Kecamatan (UU. NO. 38/1999)

BAZNAS Kabupaten Subang merupakan transformasi dari Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Subang yang dibentuk pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2006 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No 451.12/Kep.112/2004 tertanggal 13 Juni 2003 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Bazda Kabupaten Subang yang kemudian saat ini berubah menjadi BAZNAS Kabupaten telah berperan aktif dalam upaya memaksimalkan peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Subang melalui kerjasama dengan lembaga terkait sebagaimana tercantum dalam salah satu misi BAZNAS kabupaten Subang . Perubahan nama Badan Amil Zakat (BAZ)

menjadi Badan Amil Zakat Nasional ialah didasari dengan penetapan undang-undang yaitu Undang-undang No 38 tahun 1999.

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Subang menjadi sesuatu hal yang penting bagi masyarakat Kabupaten Subang sebab BAZNAS sendiri keberadaannya dimaksudkan untuk membantu masyarakat dengan tugas dan fungsinya yaitu menghimpun, dan menyalurkan dana zakat infaq dan shodaqoh. Hal ini dapat terlihat dari program-program yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Subang baik dibidang pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang lain yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Meskipun demikian BAZNAS Kabupaten Subang terus berupaya meningkatkan perannya untuk terus mengoptimalkan pengelolaan zakat agar mampu menjadi badan amil zakat yang transparan, amanah dan profesional sebagaimana tercantum dalam visi BAZNAS Kabupaten. Upaya BAZNAS dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat dapat terlihat dari Kepercayaan muzakki yang tercermin dalam tabel realisasi muzakki berikut:

Tabel 1.1 Pengelolaan dana BAZNAS yang di peroleh BAZNAS Kabupaten Subang tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah perolehan
2016	6.868
2017	7,261
2018	9.494
2019	10.621
2020	11.342

Sumber: BAZNAS Kabupaten Subang 2015-2020

Meningkatnya strategi pengelolaan dana zakat yang di peroleh BAZNAS Kabupaten Subang menandakan minat muzakki dalam membayar zakat terus meningkat banyaknya dana yang terhimpun ini juga menandakan bahwa nama BAZNAS Kabupaten Subang cukup di kenal masyarakat dari pendapatan yang besar BAZNAS Kabupaten Subang menyalurkan dalam beberapa bidang kesehatan, ekonomi dan siaga bencana (BAZNASKabupaten.org, 23 November 2020).

Sukses dari segi pengelolaan bukan karena bakat alami, namun bagaimana menyikapi, melaksanakan mengevaluasi dan pastinya terus tumbuh serta menumbuhkan penghimpunan dana di tengah-tengah kemajuan zaman yang serba teknologi. Modalitas dari harus berdasarkan pada kesabaran, kegigihan, kepercayaan diri, dan berserah diri kepada Sang Maha kuasa tiada lain yaitu Allah SWT (Ghofur, 2018: 2). Dibutuhkan strategi yang jitu agar dapat menarik perhatian masyarakat untuk ikut mendukung sekaligus menyalurkan dana zakat.

Lembaga BAZNAS Kabupaten Subang kini telah menerapkan standard mutu manajemen ISO 9001: 2015. Sertifikat ISO tersebut diterbitkan oleh United Kingdom Accreditation Service yang berpusat di Inggris. Artinya dengan penerapan ISO 9001: 2015, maka BAZNAS Subang telah mengaplikasikan sistem manajemen berstandar internasional. Ini juga sebagai upaya kinerja dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan keuangan untuk membantu dan melakukan pemberdayaan terhadap umat yang bersandar kepada kepercayaan

khususnya dari para muzakki dan standar mutu manajemen menjadi sebuah keharusan agar mampu menjadi BAZ yang MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional). Demi meningkatkan peran sebagai lembaga zakat yang profesional, penghimpunan dana BAZNAS setiap tahun harus mengalami peningkatan kinerja (BAZNAS Kabupaten Subang 2022).

Sebagai salah satu lembaga yang mengelola zakat, BAZNAS Subang akan berhadapan dengan muzakki kaitannya dengan penghimpunan zakat, dan akan berhadapan dengan mustahiq yang berkaitan dengan pendistribusian zakat. Penyediaan pelayanan yang baik kepada muzakki diharapkan dapat memaksimalkan proses penghimpunan dana zakat dan pelayanan yang baik terhadap mustahiq diharapkan dapat mencapai distribusi zakat yang tepat sasaran. Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada tugas penghimpunan zakat (BAZNAS Kabupaten Subang).

Dengan melihat bahwa NU merupakan organisasi masyarakat yang termasuk besar yang ada di wilayah Subang. Sehingga BAZNAS Kabupaten Subang memiliki potensi zakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga pengelolaan zakat lainnya. BAZNAS juga telah menerapkan standar mutu manajemen ISO 9001: 2015, maka BAZNAS telah mengaplikasikan sistem manajemen berstandar internasional (BAZNAS Kabupaten Subang, 2017:).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam judul ***Manajemen Strategi pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki***.

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan di cari jawabannya melalui pengumpulan data, perumusan masalah yang dimaksud adalah ungkapan yang menegaskan apa yang terjadi inti persoalan, sehingga mempunyai kejelasan terhadap masalah yang akan di teliti permasalahan tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan yang lebih rinci berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses Formulasi BAZNAS Kabupaten suabng dalam meningkatkan kepercayaan muzakki?
- 2) Bagaimana Implementasi BAZNAS dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki?
- 3) Bagaimana Evaluasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui formulasi Strategi BAZNAS kabupaten Suabng dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.
- 2) Untuk mengetahui Implementasi strategi manajemen dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.
- 3) Untuk mengetahui Evaluasi pengelolaan zakat BAZIS Kabupaten Subang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dari permasalahan dan tujuan penelitian di atas dapat memberikan nilai guna dan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara umum di harapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pembangunan, khususnya dapat berguna bagi pemahaman pengembangan teori tentang strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh dilihat dari strategi-strategi dan upaya-upaya yang di terapkan oleh BAZNAS Kabupaten Subang yang masih merupakan wilayah kajian Manajemen Dakwah yaitu tentang pengelolaan zakat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna ,dapat di jadikan bahan acuan dan pedoman bagi lembaga-lembaga pengelola zakat lainnya khususnya BAZNAS Kabupaten Subang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan nanti, maka penulis dapat melihat dan menelaah beberapa penelitian yang penulis lakukan. Dalam tinjauan pustaka ini penulis menemukan beberapa penelitian yang dilakukan antara lain:

Pertama penelitian yang dilakukan Ima Marlina tahun 2010 dengan penelitian yang berjudul *Strategi pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Bandung* hasil penelitian mengatakan bahwa proses pengamatan lingkungan internal external formulasi implementasi, hingga evaluasi sudah menerapkan pengelolaan zakat dengan strategi yang diturunkan melalui program yang sudah terencana secara sistematis dan dirasakan sebagian masyarakat sangat positif dan membantu perekonomian mereka yang lemah, serta memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mustahiq.

Kedua penelitian yang dilakukan Muhammad Umar Satyawan dengan judul penelitiannya *Manajemen Strategi Pendayagunaan pondok pesantren dengan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler santri*. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa tahapan manajemen strategi dari formulasi strategi implementasi strategi dan evaluasi berjalan dengan baik hal ini tercermin dari terlaksananya program ekstrakurikuler yang menjadi salah satu program pondok pesantren.

Ketiga penelitian yang dilakukan Muhamad Anggi 2018 dengan skripsinya yang berjudul *Strategi fundraising dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada badan amil pusat*. Hasil dari penelitian tahapan manajemen strategi mulai dari formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi BAZNAS yang terbukti selalu meningkatkan penghimpunan setiap tahunnya dan terbukti meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS.

Dari ketiga penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen strategik baik dilakukan di lembaga zakat ataupun pondok pesantren akan tetapi terdapat perbedaan objek penelitian dan tujuan akhir penelitian. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada meningkatkan kepercayaan muzakki sementara peneliti yang lain berfokus pada, kesejahteraan mustahiq kegiatan santri maupun pendayagunaan zakat.

2. Landasan Teori

Manajemen strategik menurut David ialah seni dan ilmu merumuskan strategi, menerapkan strategi, kemudian mengevaluasinya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (David, 2011:5).

Menurut Wheelen (2000), manajemen strategi adalah proses 10 penentuan serangkaian keputusan dan tindakan manajemen yang mengarah pada persiapan strategis, dan kemudian analisis SWOT harus digunakan untuk menjalankan strategi tersebut.

Pearce II & Robinson (2008) mengemukakan bahwa manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang akan melahirkan perumusan atau formulasi kemudian kepada tahap pelaksanaan rencana-rencana yang sudah dirumuskan dalam mewujudkan tujuan organisasi (Yunus, 2016:5).

Berdasarkan pada pengertian manajemen strategik yang dikemukakan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa, manajemen strategik

ialah serangkaian pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mewujudkan tujuan organisasi yang sifatnya mendasar dan menyeluruh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan kegiatan, kemudian pelaksanaan dan terakhir adalah evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Menurut Peace, Jhon dan Richard (2008: 27-28) mengatakan bahwa pada perinsipnya Manajemen strategik terdiri atas tiga Tahapan strategi yaitu:

1) Tahap formulasi

Pada tahap formulasi ini didalamnya terdapat pembuatan dan pengembangan visi dan misi, menemukan peluang dan tantangan eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, pembuatan sasaran jangka panjang, menentukan pilihan-pilihan strategi, serta pengambilan keputusan strategi yang dipilih dan kemudian diterapkan dalam organisasi.

2) Tahap implementasi

Bisa juga disebut proses tindakan: meliputi pemilihan dan penentuan sasaran tahunan, pengelolaan kebijakan, pengalokasian sumber-sumber, pemotivasian pegawai, agar strategi yang diformulasikan dapat terlaksana dengan baik. termasuk didalamnya adalah pengembangan kultur yang mendukung strategi, pembuatan

struktur organisasi yang efektif, penyiapan anggaran, serta mengkaitkan kompensasi pegawai dengan kinerja organisasi.

3) Tahap evaluasi

Dalam tahap ini meliputi kegiatan mencermati apakah strategi yang telah dirumuskan berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategi perusahaan haruslah secara terus-menerus disesuaikan dengan kondisi perubahan perubahan yang selalu terjadi dilingkungan internal dan eksternal. Tiga kegiatan utama pada tahap ini adalah: menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal sebagai basis strategi yang berjalan, pengukuran kinerja, dan pengambilan tindakan perbaikan.

Organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Organisasi pengelolaan zakat seperti BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (UU No. 38 tahun 1999). Berdasarkan pasal 5 dan 15 Undang-undang no 23 tahun 2011 penamaan Badan Amil Zakat (BAZ) kemudian berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat yaitu meningkatkan evektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan zakat harus berdasarkan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan,

kepastian hukum, integerasi dan akuntabilitas. (UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 2 dan 3).

Sedangkan zakat secara bahasa berasal dari kata zaka adalah bentuk masdar dari kata zaki (bersih). Zakat diterjemakan “berkah” tumbuh, suci/bersih dan maslahah. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara Islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang serta suci dan bersih (Abas, 2017 :4) Sedangkan menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 1, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut syariat Islam.

Zakat merupakan suatu bentuk pengikat yang kuat dalam menjalin hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin).

Zakat merupakan salah satu bentuk cara hidup sosial yang menunjukkan sifat peduli antar sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan kasih sayang antar sesama manusia. Selain itu zakat juga merupakan bentuk kongkrit ajaran Islam tentang persaudaraan dan ajang tolong-menolong. Oleh karenanya pengelolaan zakat dilakukan dengan 13 sebaik-baiknya sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara luas oleh manusia (Abas, 2017: 11).

Pengelolaan ialah suatu proses penataan kegiatan yang dilaksanakan dengan fungsi-fungsi manajemen yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan yang telah disepakati. (Nawai, 2016: 8). Pengelolaan zakat di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh sebuah badan atau lembaga yang diatur dalam Undang-undang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpul, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (UU No. 23 Tahun 2011).

3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori yang telah ada maka dapat di kemukakan adanya variable X dan variable Y

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



Dengan demikian kerangka konseptual menggambarkan adanya hubungan X dan Y yang dimana variable X yaitu Manajemen Strategi Pengelolaan dana zakat yang dikeluarkan Badan Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Kabupaten Subang dan variable Y yaitu Kepercayaan Muzakki yang di berikan untuk penerapan program BAZNAS.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian, secara global akan di uraikan langkah-langkah penelitian sebagai berikut langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BAZiS Cigadung Kecamatan Subang, Kabupaten Subang Jln Arief Rahman No.8, 41213 Jawa Barat. Lokasi di pilih oleh penulis dengan pertimbangan:

Lokasi di pilih karena berhubungan sesuai dengan bidang garapan dan kajian jurusan Manajemen Dakwah Khususnya di bidang pengelolaan zakat, infak, shodaqoh.

Metode penelitian kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan tulisan dan prilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif di harapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau prilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting kontek tertentu yang di kajian dari sudut pandang yang utuh komprehensif dan holistic

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan penelitian kualitatif yang rasa merupakan tepat di gunakan dalam studi ini, karena yang menjadi sorotan adalah BAZIS (Badan Amil Zakat dan Shodaqoh) yang merupakan sebagai pengelola zakat (Amil Zakat) penelitian ini merupakan penelitian

pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu metode masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi akan di teliti secara menyeluruh secara mendalam jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas penelitian yang di ajukan. Oleh karena itu jenis data tersebut di klasifikasikan menjadi:

- 1) Data yang berkaitan dengan proses formulasi strategi BAZNAS Kabupaten Subang
- 2) Data yang berkaitan dengan implementasi strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Subang
- 3) Data yang berhubungan dengan evaluasi yang di gunakan BAZNAS Kabupaten Subang.

3. Sumber Data

- 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan, metode wawancara mendalam atau *in dept interview* di gunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dan sumber yang akan di wawancara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang di peroleh langsung dari beberapa pihak yang berwenang terutama dari BAZIS Kabupaten Subang, data didapat dari mengumpulkan data data actual dengan melakukan observasi secara langsung atau melakukan pengamatan sambil mengumpulkan data dan melakukan analisis yang kemudian dari hasil analisis dan observasi tersebut akan di tarik

kesimpulannya. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dokumen atau dokumen atau laporan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Subang yang menjadi arsip lembaga, kemudian di padukan dengan memberikan gambaran permasalahan yang terjadi di lapangan dengan apa adanya dan terperinci.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberiksn data kepada peneliti, misalnya *peneliti* harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.data ini diperoleh dengan menggunakan studi litelatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan di peroleh berdasarkan catatan yang berhubungan dengan penelitian..selain itu penelti menggunakan data yang di peroleh dari internet.

Dalam penelitian ini data yang di peroleh dari penulis adalah berasal dari berbagai literatul dan referensi lain seperti buku, majalah, makalah, dan artikel yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs-situs internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan empat cara yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah adalah kemampua seseorang untk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata disertai dibantu

dengan panca indra isinya, dengan mengadakan pengamatan langsung ke lembaga yang terkait yaitu Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZNAS) Kabupaten Subang guna memperoleh gambaran dan informasi yang memungkinkan tentang kegiatan lembaga dalam pengelolaan zakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu). Wawancara dengan tujuan tertentu dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data yang dapat menjelaskan masalah penelitian. Dalam penelitian penulis langsung mewawancarai pengurus Badan Amil Zakat dan Infaq dan Shodaqoh BAZIS Kabupaten Subang dan masyarakat penerima bantuan setara muzakki.

3. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambit oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

4 Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah keseluruhan data selesai dikumpulkan kemudian data baik itu hasil observasi ataupun wawancara

dibaca dan dipelajari dengan cermat. Setelah itu maka tahap selanjutnya adalah sebagai berikut (Sugiono, 2019: 199).

- a. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan strategi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Subang melalui metode observasi dan wawancara yang berkaitan strategi pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Subang.
- b. Setelah informasi dan data dapat terkumpul, kemudian data diklasifikasikan menurut jenis data masing-masing.
- c. Setelah data di klarifikasikan menurut jenisnya, data tersebut kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya.
- d. Setelah itu, data kemudian dianalisis secara kualitatif.
- e. Kemudian dilanjutkan dengan langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan.